

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MENERIMA ALIRAN DANA PENCUCIAN UANG

1. Pencucian Uang

a. Pencucian Uang Menurut UU TPPU

“Kejahatan dan kehidupan manusia merupakan sisi lain kehidupan yang akan terus ada sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bila pelaku kejahatan tradisional melakukan kejahatan karena alasan himpitan ekonomi dan latar belakang intelegensia mereka yang kurang baik, maka ada bentuk lain dari kejahatan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelegensia yang baik, dan dengan latar belakang perekonomian yang sudah bagus. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelegensia dan sokongan perekonomian yang baik ini salah satu bentuknya adalah kejahatan yang dinamakan dengan pencucian uang¹”.

Indonesia baru memandang praktek pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangkannya Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) yang kemudian pada tanggal 17 April 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian

¹ Hukum.kompasiana.com, diakses tanggal 21 Mei 2014.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) dan kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) atau selanjutnya disebut dengan UU TPPU.

“Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini, banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang pada umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan²”.

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU TPPU, yang dimaksud dengan Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

² Adrian Sutedi, “*Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 18.

Uang hasil kejahatan akan disimpan dalam institusi keuangan (termasuk bank) dengan cara tertentu asal-usul uang tersebut disamarkan. Bisa juga uang tersebut dibelikan asset dengan mengatasnamakan orang lain. Selanjutnya, uang tersebut digunakan kembali untuk membiayai aksi kejahatan lainnya, dan mencucinya lagi, begitu seterusnya.

“Pencucian uang telah didefinisikan sebagai Penggunaan uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi aset yang terlihat seperti diperoleh dari sumber yang sah dan secara sederhana definisi tersebut dapat disederhanakan sebagai proses untuk membuat uang kotor terlihat bersih, aktivitas pencucian uang akan meliputi kegiatan pertukaran barang dan jasa, metode pertukaran tersebut dinamakan sistem transaksi, dalam transaksi ini melibatkan unsur-unsur intitusi, finansial, cek, catatan, akutansi dan banyak pekerjaan tulis menulis, apabila suatu kegiatan dengan membelanjakan uang tunai baik institusi finansial atau tidak, maka hal tersebut dapat merupakan suatu transaksi usaha, maka dalam pencucian uang terdapat suatu pergerakan dari suatu sistem transaksi uang tunai ke sistem transaksi usaha³”.

b. Pencucian Uang menurut Ahli Hukum

Pencucian uang atau bisa disebut *money laundry* tidak ada bedanya dengan mendefinisikan hukum, karena tidak akan pernah diterima secara *universal*. Dan setiap negara memiliki penafsiran yang berbeda mengenai pengertian dari *money laundry*, tergantung dari kondisi negara tersebut. Ada beberapa ahli yang

³ Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing & AYYCCS Group, Bandung, 2007, hal. 40.

mempunyai pendapat tentang pengertian pencucian uang atau *money laundry* yaitu :

1. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundry* sebagai Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal - usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal⁴.

2. Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal - usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah - olah berasal dari kegiatan yang sah⁵.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk - Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hal. 5.

⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 17.

3. Menurut Welling, Pencucian Uang adalah proses menyembunyikan keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi pendapat tidak sah, sehingga pendapatan itu menjadi sah⁶.

4. Menurut Fraser, Pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor di proses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman⁷.

5. Menurut Prof.Dr.M.Giovanoli, *Money laundering* merupakan proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang di peroleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah⁸.

c. Proses Pencucian Uang

Ada tiga tahapan yang digunakan oleh pelaku kejahatan pencucian uang untuk melakukan pencucian uang, yaitu :

1) Tahap Penempatan atau *Placement*

Pada tahap penempatan (*placement*) bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk

⁶ Panduan hukum.blogspot.com, diakses tanggal 22 Mei 2014.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

uang tersebut telah berubah dan sekarang uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang⁹.

Pada tahap penempatan (*placement*) adalah menempatkan atau mendepositokan uang haram dari hasil kejahatan tersebut ke dalam sistem keuangan (bank). Pada tahap placement tersebut, bentuk dari hasil kejahatan pencucian uang harus dirubah bentuk untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu.

2) Tahap Pelapisan atau *Layering*

Pada tahap pelapisan (*layering*) pelaku pencucian uang berusaha mengurangi dampak jejak diatas kertas asal mula uang tersebut sesuai namanya, lapisan transaksi berupa unit-unit usaha permukaan atau mekanisme penutupan lain dijalankan antara uang dan sumbernya lapisan-lapisan itu mungkin melibatkan tempat-tempat atau bank di negara lain, tempat-tempat dimana kerahasiaan bank menyulitkan pelacakan jejak uang¹⁰.

Pada tahap pelapisan (*layering*), pelaku pencucian uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari bank satu ke bank lain, hingga beberapa kali dengan cara memecah-mecah jumlahnya. Para pelaku pencucian uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli efek-efek atau alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain sehingga asal usul uang tersebut menjadi kabur atau bahkan hilang.

⁹ Op.cit. hal. 41.

¹⁰ Ibid.

3) Tahap Penggabungan atau *Integration*

Jika pada tahap penempatan dan pelapisan telah berhasil diselesaikan, maka pelaku akan berusaha menggabungkan kembali dana yang dicuci dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, mekanisme integrasi menggunakan institusi finansial atau penyedia jasa keuangan dan alat yang sama yang digunakan dalam tahap-tahap lainnya, pada tahap ini pelaku pencucian uang sekarang perlu membuat dana tersebut terlihat seperti sah asalnya¹¹.

Pada tahap penggabungan atau (*integration*), uang hasil kejahatan tersebut dibawa kembali kedalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam perumahan, barang mewah, perusahaan-perusahaan.

d. Delik Pencucian Uang

Setiap perbuatan kejahatan dalam kegiatannya apabila dilihat dari rumusan delik dalam hukum pidana maka perbuatan itu harus dapat dibuktikan, semua yang tercantum menurut aturan yang diatur dalam hukum pidana. Delik pencucian uang terbagi beberapa unsur pokok, yaitu :

1) Kegiatan atau transaksi

Yang dimaksud dengan transaksi adalah sebuah aktivitas yang melibatkan dua pihak atau lebih, untuk melakukan kegiatan tukar-menukar barang yang satu dengan barang yang lain yang biasanya menyebabkan adanya perjanjian antar kedua belah pihak dan menimbulkan kesepakatan.

¹¹ Ibid, hal. 42.

Menurut UU TPPU, yang dimaksud dengan transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Transaksi, dalam tatanan hukum Indonesia terdapat dalam KUHPerdara, secara sederhana transaksi mengandung suatu kejadian jual beli, sedangkan jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah “Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Dasar hukum adanya transaksi terdapat dalam KUHPerdara buku kedua tentang kebendaan dalam Pasal 499 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdara dan dalam KUHPerdara buku ketiga tentang Perikatan dalam pasal 1233 sampai dengan 1864 KUHPerdara. Dalam Pasal 1458 dinyatakan bahwa : “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, walaupun harganya belum dibayar”. Dan transaksi yang sering dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan.

Menurut UU TPPU Pasal butir 4, yang dimaksud dengan transaksi keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Kegiatan tersebut biasanya berupa kegiatan yang ilegal yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.

Dalam pencucian uang, unsur kegiatan atau transaksi yang dimaksud terdapat pada Pasal 3 UU TPPU, yakni :

- a) Menempatkan, dengan cara mendepositokan uang tersebut ke bank sehingga menjadi samar.
- b) Mentransfer, memindahbukukan sejumlah uang di rekening.
- c) Mengalihkan, memindahkan atau mengatasnamakan menjadi atas nama orang lain.
- d) Membelanjakan, memakai uang tersebut untuk membeli sesuatu.
- e) Membayarkan, melakukan pembayaran atas barang yang telah dibeli.
- f) Menghibahkan, memberikan kepada orang lain secara cuma-cuma.
- g) Menitipkan, dengan meletakkan uang atau aset berharga yang dititipkan untuk sementara waktu.
- h) Membawa ke luar negeri.
- i) Mengubah bentuk, uang atau dana tersebut dipergunakan untuk membeli rumah, tanah, atau mobil.
- j) Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga.
- k) Atau perbuatan baru lain yang akan timbul.

Dalam kejahatan pencucian uang catatan-catatan tersebut menunjukkan aktivitas finansial dengan menunjukkan sumber, tujuan, pelaku, dan tanggal tertentu. Jika memungkinkan pelaku kejahatan pencucian uang mengusahakan tetap berada dalam satu sistem, terutama sistem transaksi tunai. Dengan selalu berada dalam sistem transaksi tunai pelaku pencucian uang akan terlindungi dari pendeteksian dan pemeriksaan, karena sangat sedikit berkas yang ditinggalkan, namun kadang pelaku pencucian uang menjalankan aktivitasnya dalam dua sistem, dan secara nyata berpindah dari satu sistem ke sistem yang lainnya, dari sudut pembuktian perpindahan dan pergerakan antara sistem seringkali merupakan titik lemah para pelaku pencucian uang¹².

2) Harta Kekayaan

Harta kekayaan menurut UU TPPU, pada Pasal 1 butir 13 adalah “ Semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Menurut KUHPerdara, dalam Pasal 499 dinyatakan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh Hak Milik. Dalam Pasal 500 KUHPerdara dinyatakan bahwa segala apa yang karena hukum termasuk dalam suatu kebendaan, seperti pun segala hasil dari kebendaan itu, baik hasil karena alam maupun hasil karena pekerjaan orang, selama yang akhir-akhir ini melekat pada kebendaan itu, laksana dahan dan akar terpaut pada tanahnya, kesemuanya itu adalah bagian dari kebendaan tadi.

Dalam Pasal 503-505 KUHPerdara dinyatakan bahwa : 1) tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh, 2) tiap-tiap kebendaan bergerak atau tidak bergerak, 3) tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat

¹² Ibid, hal. 72.

dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, kebendaan dikatakan dapat dihabiskan bilamana karena dipakai menjadi habis. Harta kekayaan biasanya juga dapat berupa aset. Yang dimaksud dengan aset adalah harta atau benda yang dapat diperjualbelikan.

3) Perbuatan yang bertentangan dengan UU TPPU

Pencucian uang selalu terjadi setelah adanya perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana, pencucian uang tidak akan ada bila tidak ada perbuatan yang melanggar hukum yang menghasilkan harta kekayaan. Tetapi tidak cukup bahwa perbuatan melanggar hukum tersebut hanya menghasilkan kekayaan barulah lengkap apabila harta kekayaan hasil kejahatan tersebut (hasil perbuatan melanggar hukum) ditransaksikan dengan disamarkan asal usulnya. Ada beberapa perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, yaitu :

a. Tindak pidana pencucian uang aktif atau yang melakukan pencucian uang, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU TPPU¹³.

b. Tindak pidana pencucian uang pasif, yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana

¹³ Id.wikipedia.org, diakses tanggal 22 Mei 2014.

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU¹⁴.

c. Dalam Pasal 4 UU TPPU menyebutkan bahwa : dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang¹⁵.

4) Ancaman Pidana

Selain mengatur tentang perbuatan dan tindak pidana pencucian uang, UU TPPU juga mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang, yang menerima hasil tindak pidana pencucian uang dan yang menikmati hasil pencucian uang.

Ancaman pidana yang dijatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang terdapat dalam Pasal 3 UU TPPU yakni : “dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Yang menerima aliran dana pencucian uang juga diancaman pidana, yang diatur dalam Pasal 5 UU TPPU yakni : “dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Selain menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang dan penerima aliran dana pencucian uang, UU TPPU juga menjerat yang menikmati hasil pencucian uang sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 yakni : “dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

e. Hasil Tindak Pidana di dalam UU TPPU

Sebelum melakukan pencucian uang, para pelaku melakukan kejahatan yang menghasilkan uang yang kemudian melakukan pencucian uang agar uang yang didapatkan hasil dari tindak pidana tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal atau sah. Hasil dari tindak pidana biasanya berupa aliran dana yang jumlahnya sangat banyak dan disimpan di bank yang biasanya berupa rekening bank atau deposito.

Dalam UU TPPU Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Tindak pidana itu misalnya Korupsi, Penjualan Narkoba, Penyuapan, Penipuan, Penggelapan, dan lain sebagainya sesuai yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 UU TPPU.

2. Subjek Penerima Dana Aliran Pencucian Uang

Subjek penerima dana aliran pencucian uang dalam tindak pidana pencucian uang terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Orang

1) Pengertian Menurut Ahli Hukum

Menurut Subekti dalam hukum, perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Disamping orang-orang (manusia), telah nampak pula di dalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan-

perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia¹⁶.

Menurut Sudikno Mertokusumo : manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai *orang*. Di samping orang dikenal juga subjek hukum yang bukan manusia yang disebut badan hukum. Sebagai Subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, harus pula mempunyai kecakapan untuk bertindak sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Ada 3 golongan yang dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri yaitu mereka yang belum cukup umur, mereka yang diletakan di bawah pengampuan atau pengawasan dan isteri yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁷.

Menurut Bambang Poernomo : bahwa hubungan antara sifat delik dan kepentingan hukum yang dilindungi, maka yang menjadi subjek delik pada umumnya adalah manusia (*een naturijk persoon*). Dalam perkembangan perundang-undangan hukum pidana baru ternyata badan hukum (*rechtspersoon*) dapat juga dipidana dengan penetapan sebagai tindakan, dan di dalam KUHP ada ketentuan pada Pasal 59 dan Pasal 169 yang menentukan badan hukum (perkumpulan) sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pidana, namun kesan

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Interma, Jakarta, 2001, hal. 21.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 8.

yang demikian itu ternyata tertuju kepada manusianya yang ikut perkumpulan yang dimaksudkan untuk dipidana¹⁸.

Dari pendapat diatas sangat jelas disebutkan orang itu adalah manusia yang dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dan juga ada badan hukum yaitu orang yang diciptakan oleh hukum dan memiliki persamaan dimata hukum sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Yang melindungi kebebasan manusia dalam melakukan sesuatu tetapi tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia yang lain agar tercipta kerukunan dan kesejahteraan sosial.

2) Pengertian Menurut UU TPPU

Pengertian orang sebagai subjek penerima aliran dana pencucian uang tercantum dalam Pasal 1 butir 9 yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Sedangkan yang dimaksud dalam Korporasi terdapat dalam Pasal 1 butir 10 yang berbunyi : “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum atau maupun bukan badan hukum.

Selain menjerat pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, UU TPPU juga menjerat orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang baik orang tersebut dengan sadar dan mengetahui asal uang tersebut, tetapi Pasal ini juga dapat dijerat kepada orang yang tidak mengetahui asal usul uang tersebut.

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

¹⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 93.

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa ini tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Terjadi pengecualian, setiap orang yang berkewajiban melakukan pelaporan mengenai aliran dan pencucian uang tidak dapat dikenai atau dijerat Pasal 5 UU TPPU karena Pihak Pelapor sudah menjalankan kewajibannya untuk melaporkan adanya kasus tindak pidana pencucian uang kepada PPATK.

b. Badan Hukum

1) Pengertian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Sebagai subyek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana subyek hukum orang atau individu. Namun, oleh karena bentuk badan hukum yang merupakan himpunan dari orang-orang, maka dalam pelaksanaan perbuatan hukum tersebut, suatu badan hukum diwakili oleh pengurusnya¹⁹.

Sebagai konsekuensinya, maka subyek hukum juga dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Badan hukum disebut sebagai subjek hukum karena memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses tanggal 23 Mei 2014.

kewajiban itu timbul dari hubungan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut. Badan hukum juga memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan anggotanya, turut serta dalam lalu lintas hukum, serta dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Badan hukum tidak lain adalah badan yang diciptakan oleh manusia dan tidak berjiwa. Dan perbuatan hukumnya, badan hukum diwakili oleh pengurus atau anggotanya²⁰.

Dalam KUHPerdara Pasal 1653 mengatur bahwa “Selain perseroan sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan”. Selain Pasal 1653 diatas, berdirinya badan hukum juga terdapat pada Pasal 1654 KUHPerdara yang berbunyi : “Semua badan hukum yang berdiri sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata-cara tertentu”.

2) Pengertian Menurut Para Ahli

Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa atau berwenang menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang *riil*, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya²¹.

²⁰ Ibid.

²¹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis : Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal. 124.

Menurut Salim HS, berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, antara lain : mempunyai perkumpulan, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai harta kekayaan, mempunyai hak dan kewajiban, mempunyai hak menggugat dan digugat²².

3) Jenis-Jenis Badan Hukum

Badan hukum menurut jenisnya, dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Badan Hukum *Publik* adalah negara atau badan hukum orisinil yang terdiri dari provinsi, kabupaten, kabupaten kota, kecamatan, dan desa yang berada diwilayah Indonesia dari sabang sampai merauke. Yang biasanya mengatur hubungan antar negara dan/atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum²³.

b. Badan Hukum *Privat* adalah badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama dan terdiri dari perkumpulan orang yang mengadakan kerjasama (membentuk badan usaha) dan merupakan satu kesatuan yang

²² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta, 2008, hal. 26.

²³ www.jurnalhukum.com, diakses tanggal 23 Mei 2014.

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum²⁴. Contoh Badan Hukum Privat yaitu :

1). Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschap (NV)*, adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri²⁵.

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 butir (1), yang dimaksud “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2). Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap* atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin²⁶.

Pada KUHDagang, Bab Ketiga tentang beberapa jenis perseroan di bagian kedua menyatakan bahwa : “Tentang perseroan firma dan tentang perseroan secara melepas uang yang juga disebut perseroan komanditer. Dalam pasal

²⁴ Ibid.

²⁵ Id.wikipedia.org, diakses tanggal 25 Mei 2014.

²⁶ Ibid.

16 KUHDagang tersebut menyebutkan bahwa : “Yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama.

3). Koperasi, menurut UU No. 7 Tahun 2012 Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa : “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”. Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal.

Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota. Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan dapat juga kerja sama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta maupun perusahaan milik Negara²⁷.

3. Perlindungan Hukum

a. Perlindungan Hukum Menurut UUD 1945

Perlindungan Hukum diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Jadi perlindungan hukum adalah perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala

²⁷ Ibid.

upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Perlindungan Hukum juga dapat diartikan sebagai perlindungan menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku dengan memberi kepastian hukum kepada seluruh warga negara. Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal yang melindungi subyek-subyek hukum dengan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku dan pelaksanaannya dipaksakan dengan suatu sanksi sehingga dengan demikian, perlindungan hukum tersebut dapat menciptakan rasa aman kepada warga negara terhadap pengayoman yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan perlindungan tersebut juga merupakan sebuah kepastian hukum bagi warga negaranya.

Menurut Phillipus M. Hadjon negara indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan

yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama²⁸.

b. Perlindungan Hukum Menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 (Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana tindak pencucian uang adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana pencucian uang dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana pencucian uang. Seringkali aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan kesulitan untuk menemukan kejelasan tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Kesulitan yang sering terjadi adalah kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan tindak pidana pencucian uang.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 6 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

²⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, P.T. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 84.

Dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk memberikan rasa aman terhadap seseorang yang berkedudukan sebagai saksi atau korban suatu tindak pidana, yang mengalami sendiri kejadian itu atau dari kesaksian yang diberikannya dapat menimbulkan ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan.

c. Bentuk Perlindungan Hukum

1) Perlindungan Hukum Menurut Teori

Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*. Pada perlindungan *preventif*, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *devinitif*. Artinya perlindungan yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang *preventif* sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi²⁹.

Perlindungan Hukum *Preventif* diberikan bagi Orang atau Badan Hukum yang diduga menerima aliran dana pencucian uang dari pelaku tindak pidana

²⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, P.T. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 95.

pencucian uang dan belum mengalami proses persidangan di pengadilan, yaitu meliputi :

- a. Orang atau Badan Hukum yang menerima wajib memberikan informasi kepada PPATK terhadap asal usul dana mencurigakan tersebut berasal dari mana sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
- b. Meminta perlindungan terhadap dirinya dan keluarga kepada Lembaga saksi dan korban, apabila dari informasi yang diberikan tersebut menimbulkan masalah yang dapat mengancam keselamatannya.
- c. Bila perlu, mengembalikan dana tersebut kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (atau yang selanjutnya disebut PPATK) guna dijadikan sebagai barang bukti dalam kasus tersebut.

Perlindungan Hukum *Represif* bagi Orang atau Badan Hukum yang telah menerima aliran dana pencucian uang dan terlibat dalam kasus tersebut sehingga telah mendapatkan putusan pengadilan penanganan perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Ini berarti bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan proses pengadilan, meliputi :

- a. Upaya Hukum Biasa;
- b. Upaya Hukum Luar Biasa.

Perlindungan hukum dalam masyarakat ini harus menjadi hal yang harus lebih diperhatikan oleh aparat penegak hukum untuk hukum yang berkeadilan,

ketertiban, kepastian, kemanfaatan hukum dan kedamaian. Pada prinsipnya adalah mewujudkan kebahagiaan dari manusia dan lingkungannya. Dan juga perlu kita ketahui konsep perlindungan hukum bagi rakyat ini harus diterapkan di dalam negara hukum.

“Di setiap orang perorangan atau umum memerlukan Perlindungan hukum, yang mana perlindungan hukum ini dikaji atau dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Dalam Bidang Perdata, Berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan yakni seperti jual-beli, sewa-menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya. Dalam perlindungan hukum dalam bentuk perdata, biasanya terkait tentang perizinan yang dilakukan kepada pihak swasta, perorangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan izin. Dalam hal ini bagaimana pemerintah melakukan perannya sebagaimana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Perlindungan Hukum Dalam Bidang Publik, dalam perlindungan hukum terhadap rakyat dalam rana publik dimana tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai tindakan yang dilakukan oleh penguasa dalam bentuk keputusan maupun ketetapan dalam instrumen pemerintah. Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri

kehidupan warga negara. Oleh karena itu, di perlukan pelindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah³⁰”.

2) Bentuk Perlindungan Hukum Menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 (Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)

Berkenaan dengan keterangan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dan teror dari pihak tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat 1 bentuk perlindungan hukum meliputi :

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;
- 5) Bebas dari pernyataan yang menjerat;
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Mendapat identitas baru;
- 10) Mendapatkan tempat kediaman baru;
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 12) Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

³⁰ Zain-informasi.blogspot.com, diakses tanggal 28 Mei 2014.

Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dan perlindungan Saksi dan Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi Korban.

d. Perlindungan Hukum Bagi Orang atau Badan Hukum Yang Menerima Aliran Dana Pencucian Uang

Perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum yang bertindak sebagai Pelapor dan Saksi menurut UU TPPU diatur didalam Bab IX (Perlindungan bagi Pelapor dan Saksi). Orang atau Badan Hukum yang mendapat perlindungan sebagaimana diatur menurut UU TPPU yaitu :

1) Orang atau Badan Hukum yang berstatus sebagai Pelapor

Orang atau badan hukum yang bertindak sebagai pelapor, mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 84 UU TPPU yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bentuk perlindungan hukum bagi orang atau badan hukum yang bertindak sebagai pelapor, diatur didalam Pasal 85 UU TPPU yang berbunyi :

- (1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
- (2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kedudukan pelapor dilindungi dalam UU TPPU. Bentuk perlindungan hukum untuk orang atau badan hukum yang melakukan pelaporan harus sesuai dengan ketentuan UU TPPU. Selain diatur di dalam UU TPPU, Perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi juga diatur di dalam PP Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam peraturan pemerintah ini, diatur tentang bentuk dan tata cara perlindungan khusus yang diberikan kepada pelapor dan saksi yang meliputi perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga pelapor dan saksi dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Menurut PP Nomor 57 Tahun 2003 bentuk perlindungan bagi pelapor diatur didalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : “Pelapor adalah setiap orang yang :

- a. karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan kep
- b. ada PPATK tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan atau Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang; atau
- c. secara sukarela melaporkan kepada penyidik tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud Undang-Undang”.

Pelapor dan saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Dan perlindungan khusus tersebut dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur didalam PP Nomor 57 Tahun 2003 Pasal 3. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan demikian masyarakat tidak

lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Bentuk perlindungan khusus yang diberikan bagi orang atau badan hukum yang bertindak sebagai pelapor dan saksi diatur didalam PP Nomor 57 tahun 2003 Pasal 5 yang diberikan dalam bentuk :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dan Saksi dari ancaman fisik atau mental;
- b. Perlindungan terhadap harta Pelapor dan Saksi;
- c. Perahasaan dan Penyamaran identitas Pelapor dan Saksi; dan/atau
- d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

2) Orang atau Badan Hukum yang berstatus sebagai saksi

Selain terhadap Pelapor, perlindungan khusus juga diberikan kepada saksi. Pengertian saksi menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 1 yang berbunyi : “ saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan saksi adalah semua orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana pencucian uang yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri. Keterangan saksi merupakan satu dari sekian alat bukti yang dipergunakan untuk memperkuat suatu tindak pidana dalam proses persidangan, selain itu keterangan saksi tersebut juga dapat memperjelas tindak pidana yang sedang berlangsung.

Perlindungan khusus yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang bertindak sebagai saksi diatur didalam Pasal 86 UU TPPU yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain diatur di dalam UU TPPU, Perlindungan khusus bagi Pelapor dan Saksi juga diatur di dalam PP Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bentuk perlindungan khusus yang diberikan bagi orang atau badan hukum yang bertindak sebagai pelapor dan saksi diatur didalam PP Nomor 57 tahun 2003 Pasal 5 yang diberikan dalam bentuk :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dan Saksi dari ancaman fisik atau mental;
- b. Perlindungan terhadap harta Pelapor dan Saksi;
- c. Perahasiaan dan Penyamaran identitas Pelapor dan Saksi; dan/atau
- d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Sebagaimana bentuk perlindungan bagi orang atau badan hukum yang bertindak sebagai Pelapor dan Saksi yang tercantum diatas, sebagai akibat laporan yang telah diberikan secara tidak langsung dapat mengakibatkan kerugian bagi tersangka atau terdakwa. Sebagai akibat dari laporan atau kesaksian yang dilakukannya, seorang Pelapor atau Saksi tidak dapat dituntut secara hukum.

Dalam Pasal 87 UU TPPU, menyebutkan bahwa :

- (1) Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.
- (2) Saksi yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Analisis

Tindak pidana merupakan suatu masalah yang yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia dimanapun berada. Tindak pidana selalu ada dan berkembang sesuai dengan peradaban dan perkembangan manusia dalam bermasyarakat. Alasan timbulnya tindak pidana pun bermacam-macam, terkadang ada yang dikarenakan himpitan ekonomi dan latar belakang sumber daya manusia yang rendah. Akan tetapi tak jarang pula tindak pidana dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan intelegensia yang baik dan muncul pada lingkungan perekonomian yang baik.

Di berbagai media (baik media cetak maupun media elektronik), maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai intelegensia baik dan perekonomian baik menjadi musuh utama di dunia termasuk Indonesia. Dan tindak pidana yang sedang marak terjadi adalah tindak pidana pencucian uang dan di Indonesia berusaha mencegah dan memberantas tindak pidana ini serta secara khusus membuat undang-undang khusus untuk memerangnya. Pencucian uang merupakan upaya yang dilakukan untuk menyamarkan uang atau dana dari kegiatan ilegal yang sebelumnya dilakukan dan menghasilkan banyak uang.

Untuk menghindari jerat hukumnya, para pelaku kemudian menyamarkan dan merubah bentuk untuk menghindari kecurigaan dari pihak yang berwajib. Dan untuk menutupi kegiatan ilegal yang telah dilakukan, pendapatan yang diperoleh tersebut dialih fungsikan berupa aset yang terlihat seperti dari hasil yang diperoleh dari sumber kegiatan yang sah.

Pencucian uang di Indonesia baru dipandang sebagai suatu tindak pidana yang tergolong baru dan menetapkan sanksi bagi pelakunya ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang. Semakin berkembangnya cara yang dilakukan para pelakunya, undang-undang ini memiliki sisi kelemahan yang kemudian akhirnya di dirubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan seiring perkembangan teknologi yang mempengaruhi masyarakat sehingga undang-undang ini dirasa tidak sesuai dengan kondisi sekarang dan kemudian dirubah dan diganti dengan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1, yang sudah jelas apa yang dimaksud dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Unsur-unsur yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil dari tindak pidana ilegal.

Tindak pidana pencucian uang atau yang sering disebut dengan *money laundry* yang berasal dari adanya suatu perbuatan pidana atau delik pidana yang didalamnya mengandung antara lain kegiatan atau transaksi keuangan misalnya dengan melakukan penyetoran ke suatu bank, mentransfer, penarikan dana, melakukan pembayaran ataupun memindahbukukan serta kegiatan lain yang berhubungan dengan transaksi perbankan.

Dari suatu kegiatan tindak pidana ilegal itu menghasilkan harta kekayaan yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung yang biasanya berupa aset seperti rumah, tanah, apartemen, ataupun mobil. Dan tindak pidana ilegal yang dimaksud biasanya yaitu Korupsi, Penjualan Narkoba, Penipuan, Penyuapan dan masih banyak lagi sebagaimana tercantum dalam UU TPPU Pasal 2 ayat 1.

Pencucian uang selalu terjadi setelah adanya perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dan pencucian uang tidak akan terjadi apabila tindak pidana tersebut tidak menghasilkan harta kekayaan. Dan perbuatan yang dimaksud adalah orang secara langsung melakukan pencucian uang, orang yang menerima atau menguasai aliran dana pencucian uang, serta orang yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda. Yang dimaksud orang adalah setiap orang atau badan hukum baik secara sendiri maupun korporasi.

Setiap orang mendapat perlindungan hukum, baik yang melakukan pencucian uang, yang menerima atau menguasai aliran dana pencucian uang ataupun yang menikmati hasil pencucian uang. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 D yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jadi perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah untuk menjamin hak-hak warga negaranya yang diatur sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan hukum yang berlaku.

Keterangan saksi dan korban merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk menemukan kejelasan tentang tindak pidana. Namun sering mengalami kesulitan dalam menghadirkan saksi atau korban karena disebabkan adanya ancaman (baik fisik maupun psikis) dari pihak tertentu yang menyebabkan saksi atau korban takut atau menolak untuk memberikan kesaksian. Dan oleh karena itu Undang-Undang memberikan perlindungan, dapat disimpulkan menurut UU Nomor 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang diberikan oleh LPSK.

Perlindungan Hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum *preventif* atau pencegahan terhadap orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang yaitu : orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang wajib memberikan informasi kepada PPATK, meminta perlindungan hukum terhadap diri dan keluarganya kepada PPATK, dan mengembalikan dana tersebut. Sedangkan perlindungan hukum *represif* atau perlindungan hukum yang diberikan terhadap orang atau badan hukum yang telah ditetapkan sebagai terdakwa, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Perlindungan hukum ini dikaji menjadi 2 macam, yaitu Perlindungan Hukum Dalam Bidang Perdata, berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum

dalam bidang keperdataan yakni seperti jual-beli, sewa-menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya. Dalam perlindungan hukum dalam bentuk perdata, biasanya terkait tentang perizinan. Perlindungan Hukum Dalam Bidang Publik yaitu tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai tindakan yang dilakukan oleh penguasa dalam bentuk keputusan maupun ketetapan dalam instrumen pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi sangat penting, dimana dari kesaksian yang diberikan itu menimbulkan ancaman dan membahayakan nyawa dari saksi atau pelapor (baik dirinya, keluarga maupun harta bendanya). Menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 1, bentuk perlindungan terhadap saksi atau korban meliputi perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman, ikut menentukan dan memilih bentuk perlindungan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat identitas baru, mendapat penasehat hukum dan lain sebagainya sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2006. Dan perlindungan tersebut diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor Tahun 2006. Perlindungan tersebut diberikan oleh LPSK dan dilaksanakan oleh Kepolisian RI.

Orang yang berstatus sebagai pelapor, mendapatkan perlindungan sesuai dengan Pasal 84 UU TPPU yang intinya setiap orang yang melaporkan terjadinya tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari ancaman. Selain itu, perlindungannya juga diatur didalam Pasal 85 UU TPPU

yang intinya di sidang pengadilan (baik saksi, penuntut umum, hakim dan orang lain) wajib merahasiakan identitas pelapor atau saksi dan dilarang menyebutnya pada saat proses persidangan karena dapat memungkinkan terungkapnya identitas pelapor karena kedudukan pelapor dilindungi UU TPPU untuk memperjelas kasus tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Dan tata cara perlindungan khusus yang diberikan negara diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2003 yang mengatur tentang bentuk dan tata cara perlindungan khusus yang diberikan kepada pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang.

Selain terhadap pelapor, perlindungan khusus juga diberikan kepada saksi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 1 UU Nomor 13 Tahun 2006 yang intinya saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Saksi memberikan keterangan itu sesuai dengan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Perlindungan khusus yang diberikan sebagai saksi diatur didalam Pasal 66 UU TPPU yang intinya setiap orang yang memberikan kesaksian dalam tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman. Dan tata cara pemberian perlindungan khusus diatur didalam PP Nomor 57 Tahun 2003 Pasal 5 yang diberikan dalam bentuk perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga serta hartanya. Saksi tersebut harus mendapatkan perahasiaan dan penyamaran identitas serta pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka/terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara. Sebagaimana tercantum dalam UU TPPU Pasal 87 yang

intinya pelapor dan saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana atas laporan atau kesaksian yang telah diberikan. Pelapor yang berkewajiban memberikan laporan terkait penerimaan aliran dana pencucian uang, tidak dapat dijerat UU TPPU atas penerimaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU TPPU yang intinya tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam UU TPPU.